

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera
Nomor : 25/105/KEP/1997
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA

- ALUWIBANG : a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama serta Nomor 034/Q/1997 tentang Peraturan Menekatkan SMP menjadi SLTP serta Organisasi Kerja SLTP;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/U/1992 tentang Sekolah Menengah Atas Nomor 035/Q/1997 tentang Pendidikan Menekatkan SMA menjadi SMU serta Organisasi Kerja SMU;
- c. Bahwa dipandang perlu menetapkan di atas sebagai acuan dalam Operational Sekolah Swasta oleh pemerintah dalam Dikawasan Kantor Wilayah Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

- ALUWIBANG : 1. UU Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1990;
3. PP Nomor 28 tahun 1990;
4. PP Nomor 29 tahun 1990;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
- a. Nomor 004/Q/1984, tanggal 12 Juli 1984;
- b. Nomor 048/U/1992, tanggal 30 Nopember 1992;
- c. Nomor 054/U/1993, tanggal 22 Februari 1993;
- d. Nomor 445/OK.A.20/P/1996, tanggal 18 Maret 1996;
- e. Nomor 034/Q/1997, tanggal 7 Maret 1997;
- f. Nomor 035/Q/1997, tanggal 7 Maret 1997;
6. Keputusan Direktur Jendral Dikawasan Depdikbud Nomor 018/Q/Kep/1/1983 tanggal 23 Februari 1983

MEMUTUSKAN

MENETAKAN:

- Pada : 1. Nama Sekolah : SLTP Swasta ME BINTANG SAMOSIR
2. Alamat Sekolah : Filipi
3. Kecamatan : Filipi
4. Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Utara
5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Katolik Santa Laurensius
6. Alamat Yayasan : Jl. Sibolga no. 17 Pematangsiantar

- Alas : Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1997
- Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengajukan laporan tahunan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
3. Menatuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/pejabatnya sekolah atau badan swasta lain.
- Kesempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diundangkan;
2. Apabila kemudian pada butir 2 dan 3 diatas ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;
- Kelima : Menandatangani Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan Provinsi Sumatera Utara nomor : 508/105/A.1986 tanggal 2 Desember 1986.
- Kesembilan : Apabila terdapat keberatan dalam prosesnya ini akan diadukan perbatasan-perbatasan

